



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA BOJA  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 19 Januari 2024;
- c. bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
  7. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
  8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
  9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 133 );
  10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
- KEDUA : bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Camat.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Boja  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BOJA  
KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP,

**UMAR**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA BOJA  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA

NOMOR : 2 Tahun 2024  
2 Tahun 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA BOJA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA  
BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : DASTO  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Jalan Banteng Loreng No 71 Desa Boja  
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah  
Desa Boja selanjutnya disebut **PIHAK  
PERTAMA.**
  
2. a. Nama : UMAR  
Jabatan : Ketua BPD Desa Boja  
b. Nama : EDI SUDARMONO  
Jabatan : Wakil Ketua BPD  
c. Nama : FATAH NURDIN,S.Pd.I  
Jabatan : Sekretaris BPD  
d. Nama : SAWIN,S.Pd  
Jabatan : Anggota BPD  
e. Nama : DEDE,S.Pd  
Jabatan : Anggota BPD  
f. Nama : INDRA LESMANA  
Jabatan : Anggota BPD  
g. Nama : DASRI  
Jabatan : Anggota BPD  
Alamat Kantor : Jalan Banteng Loreng No 71 Desa Boja  
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Badan  
Permasyarakatan Desa BOJA selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik bahwa Tanah Desa adalah

tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boja, 22 Januari 2024

PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BOJA

Selaku

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA BOJA

Selaku

PIHAK PERTAMA

**D A S T O**

**UMAR**

Ketua

**EDI SUDARMONO**

Anggota

**FATAH NURDIN,S.Pd.I**

Anggota

**SAWIN,S.Pd**

Anggota

**DEDE,S.Pd**

Anggota

**INDRA LESMANA**

Anggota

**DASRI**  
Anggota



KEPALA DESA BOJA  
KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA BOJA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH DESA BOJA  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJA ,

- Menimbang : a. bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan social;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 133 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA  
dan  
KEPALA DESA BOJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap .
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya Disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai Pendapatan Asli Desa.

## BAB II TANAH DESA

### PASAL 2

Tanah Desa adalah Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan/atau untuk kepentingan Sosial

### PASAL 3

- Jenis Tanah Desa :
1. Tanah Kas Desa;
  2. Tanah Bengkok;

## BAB II LETAK DAN LUASAN TANAH DESA

### PASAL 4

1. Tanah Desa seluas 72.065 m<sup>2</sup>.
2. Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanah Kas Desa seluas 59.991 m<sup>2</sup>
  - b. Tanah Bengkok seluas 12.074 m<sup>2</sup>

### Pasal 5

1. Tanah Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai sumber Pendapatan Desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 6

1. Tanah Desa berupa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah Tanah Desa yang digunakan untuk memberikan Penghasilan tambahan bagi Kepala Desa, Sekretariat Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

2. Rincian letak, luasan persil dan nomor sertifikat Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 7

1. Tanah Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa Boja
2. Tanah Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa
3. Tanah Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

### BAB II KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN

#### Pasal 8

1. Bentuk pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sewa;
  - b. kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna.
2. Pelaksanaan sewa menyewa aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a berupa tanah Desa dilakukan dengan cara lelang Desa;
3. Tanah Desa yang akan dilelang Desa adalah tanah Desa yang diperuntukkan budidaya pertanian;
4. Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa beserta istri/suaminya dilarang menjadi peserta lelang Desa;
5. Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Lelang Tanah Desa sebagaimana dalam ayat (1) dapat dijelaskan dalam Peraturan Kepala Desa.

### BAB III TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

#### Pasal 9

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain, Lapangan, Gedung Pemerintahan, Sarana Sekolah, dan Makam.

### BAB IV PELEPASAN TANAH DESA

#### Pasal 10

Tanah Desa dapat dilepaskan untuk:

1. pembangunan bagi kepentingan umum;
2. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau
4. tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa;

## Pasal 11

Pelepasan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. izin dari Bupati; dan
2. menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.

## BAB VIII TANAH PENGGANTI

### Pasal 12

1. Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud Pasal 11, harus ditukar dalam bentuk tanah pengganti.
2. Penyediaan tanah pengganti terhadap Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang mengajukan pelepasan.
3. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.
4. Dalam hal penggantian Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka penggantian Tanah Desa dapat berupa uang untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

### Pasal 13

1. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diutamakan berlokasi di Desa yang bersangkutan.
2. Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada lokasi desa yang sama, maka dapat diganti dengan tanah di desa lain dalam satu kecamatan.
3. Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berada di luar kecamatan dalam satu kabupaten.

## BAB IX PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

1. Perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan tanah desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Boja

Ditetapkan di : Boja  
Pada tanggal, : 29 Januari 2024  
KEPALA DESA BOJA

**D A S T O**

Diundangkan di : Boja  
Pada tanggal : 29 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA BOJA,

**WINDA SEPTIANI**  
(LEMBARAN DESA BOJA TAHUN 2024 NOMOR 2)